

**KEWENANGAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN PALEMBANG (YLKP)  
DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN  
DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1997**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Menempuh Ujian Skripsi/ Komprehensif**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**YENITA**

**02023100151**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2007**


07

346.073 of  
Yen  
E 100049  
2007

**KEWENANGAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN PALEMBANG(YLKP)**

**DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Menempuh Ujian Skripsi/ Komprehensif**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**YENITA**

**02023100151**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2007**

**KEWENANGAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN PALEMBANG  
( YLKP ) DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**N A M A** : YENITA  
**N I M** : 02023100151  
**PROGRAM STUDI** : ILMU HUKUM  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : STUDI HUKUM DAN BISNIS




**PALEMBANG, AGUSTUS 2007**

**MENYETUJUI**

**PEMBIMBING I**



**PEMBIMBING II**

  
**ANTONIUS SUHADI AR, S.H.**  
NIP.130 902 333

  
**AHMATURRAHMAN, S.H.**  
NIP. 131 861 178

Telah diuji pada :  
Hari : sabtu  
Tanggal : 16 februari 2008  
Nama : yenita  
Nomor induk mahasiswa : 02023100151  
Program kekhususan : Studi Hukum Dan Bisnis

**TIM PENGUJI** :

1. Ketua : Malkian Elvani, S.H.,M.Hum. (  )  
2. Sekretaris : Mohjan, S.H.,M.Hum. (  )  
3. Anggota : Antonius Suhadi AR,S.H. (  )  
4. Anggota : Amrullah Arpan, S.H. (  )

Palembang, 16 februari 2008

Mengetahui

Dekan





H.M Raszyd Ariman, SH.,M.H  
NIP. 130 604 256

*MOTTO :*

*" ..... Jika Engkau Memberi Hukum Perkara,  
Maka Hukumilah ( Perkara Itu ) Diantara Mereka  
Dengan Adil.  
Sesungguhnya Allah Sangat Menyukai Orang Yang Adil "  
( QS. Al-Maidah :42 )*

*" Manusia Yang Bijak Bukanlah Manusia Yang Tidak Pernah Melakukan  
Kesalahan, Tetapi Mau Belajar Dari Kesalahan Itu Sendiri "*

*" Dimana Langkah Menapak, Rahmad Dan Karunia Illahi Harus Disyukuri "*

*Kupersembahkan Untuk:*

- ❖ *Alm. Papa, Terimakasih Untuk Segala Kasih Sayang dan Doa, Ini Persembahan Nita Untuk Papa.*
- Mama Tercinta, Terimakasih Atas Kasih, Doa Dan Dukungan Yang Tulus.*
- ❖ *Ponakanku Yang Cantik ( Michele ) Yang Slalu Menghiburku, Serta Keluarga Besar Yang Memberikan Semangat Yang Berarti.*
- ❖ *Seseorang Yang Kusayangi WN*
- ❖ *Sahabat-Sahabatku Yang Memberikan Suport*
- ❖ *Almamaterku.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Kepada Allah SWT., karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan suatu karya tulis dalam bentuk Skripsi yang berjudul: **Kewenangan Yayasan Lembaga Konsumen Palembang (YIKP) Dalam Upaya Mewujudkan Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.**

Adapun maksud dari pada penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Penulis menyadari kemampuan yang penulis miliki masih sangat terbatas, maka daripada itu kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan penulisan skripsi ini sangat penulis harapkan.

Dalam hal ini penulis tidak lupa mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan dan bimbinganya, kepada yang terhormat :

1. H.M. Rasid Ariman, S.H., M.HUM., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.HUM., Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.HUM., Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4. Bapak Ahmaturrahman, S.H Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Antonius Suhadi AR,S.H Selaku Dosen Pembimbing I
6. Bapak Ahmaturrahman, S.H Selaku Dosen Pembimbing II
7. Bapak Ridwan S.H.,M.HUM.,Selaku Dosen Pembimbing Akademik
8. Bapak M.Fikri Salman, S.H, Selaku Ketua Program Kekhususan Studi Hukum dan Bisnis
9. Seluruh Dosen, Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UNSRI
10. Bapak R.M. Taufik Husni, S.H, MH Selaku Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI ) Sumatera Selatan
11. Ibu Ines Aulia Umami Salamah, S.E, Selaku Sekretaris Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI ) Sumatera Selatan
12. Keluarga Besar Yang Senantiasa Memberikan Semangat Kepada Penulis
13. Sahabat-Sahabat Ku ( Renita, Dewi, Tika ) dan rekan-rekan sealmamater.
14. Seseorang Yang Kusayangi
15. Semua Pihak Yang Tidak Dapat Penulis Sebutkan Satu Persatu.

## DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Balakang.....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Ruang Lingkup .....	8
E. Metode Penelitian .....	8
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERLINDUNGAN</b>	
<b>    KONSUMEN DAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	
<b>    SWADAYA MASYARAKAT</b>	
A. Pengertian Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan	
Konsumen .....	10
B. Sumber Hukum Konsumen .....	13

C. Pengertian Konsumen.....	16
D. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	20
E. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat .....	25
F. Pihak-Pihak Yang Berhak Mengajukan Gugatan .....	29

**BAB III PERANAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN PALEMBANG  
(YLKP) DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN  
KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999**

A. Peranan Yayasan Lembaga Konsumen Palembang Dalam Upaya Mewujudkan Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 .....	32
1. Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau YLKI.....	34
2. Perananan LPKSM atau YLKI Dalam Membantu Konsumen Untuk Memperjuangkan Hak-Haknya Yaitu Hak Untuk Mendapatkan Advokasi, Perlindungan, dan Upaya Penyelesaian Sengketa Secara Patut.....	35
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Yayasan Lembaga Konsumen Palembang Dalam Upaya Mewujudkan Perlindungan Terhadap Konsumen .....	40

1. Kendala Internal.....	40
2. Kendala Eksternal .....	41
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>42</b>
A. KESIMPULAN .....	43
B. SARAN.....	44
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>46</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB 1

## PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang

Setiap hari jutaan unit barang atau jasa beralih tangan dari seseorang pada orang lainnya, peralihan itu dapat berupa peralihan pemilikan, untuk kenikmatan atau untuk mencapai suatu sasaran tertentu, seperti sasaran komersial atau non komersial. Dapat dibayangkan berapa juta hubungan hukum atau transaksi yang terjadi sepanjang waktu tertentu, diantaranya transaksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (pangan-sandang), maupun kebutuhan lainnya untuk jangka waktu tertentu. Jadi intinya bahwa sebagian besar masyarakat kita adalah merupakan konsumen.

Konsumen dalam melakukan transaksi barang atau jasa terhadap pihak produsen atau pelaku usaha tersebut kemungkinan menimbulkan beberapa masalah, misalnya pihak yang berkewajiban menyerahkan barang atau menyerahkan jasa atau jika melakukan tidak sesuai dengan waktu, ataupun juga barang atau jasa itu cacat, tidak sesuai dengan mutu, jumlah, serta lain-lain kualifikasi sebagaimana yang telah disepakati seharusnya atau sepatutnya di harapkan dari jenis barang atau jasa tersebut<sup>1</sup>. Keadaan tersebut dapat menimbulkan perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha. Seiring dengan perkembangan pembangunan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian serta perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi.

---

<sup>1</sup> AZ. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal. 17

Pada penjelasan umum Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dijelaskan bahwa di samping globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi kebutuhan konsumen akan barang atau jasa diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Di pihak lain kondisi dan fenomena tersebut diatas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kedudukan konsumen lebih rendah dibandingkan dengan pelaku usaha antara lain di karenakan rendahnya pendidikan konsumen, lemahnya kemampuan ekonomi dan juga lemah dalam pemanfaatan institusi peradilan. Perlindungan hukum dari pemerintah dirasakan masih sangat lemah, dimana karena kewenangannya seharusnya pemerintah bertindak melakukan perlindungan terhadap masyarakat konsumen.

Sehubungan dengan hak-hak konsumen dunia internasional melalui Perserikatan Bangsa Bangsa telah mengakui hak-hak konsumen melalui *The Internasional Organization Of Consumer's Union*, mengenai hak untuk mendapatkan *keamanan* dan *keselamatan* terhadap barang-barang yang dikonsumsinya dan sulit untuk meneliti sebelumnya tentang keamanan barang yang

bersangkutan. Kewajiban untuk menjamin suatu produk dari segi keamanannya dibebankan kepada produsen, mengingat sebagai tempat pembuat barang atau produk yang bersangkutan produsenlah yang mengetahui komposisi dan masalah yang menyangkut keamanan dari produk yang bersangkutan. Banyak kasus-kasus yang terjadi ditengah masyarakat (konsumen) yang sangat merugikan seperti yang mempunyai dampak dalam waktu yang agak lama dan mengancam jiwanya, ada pula yang dirugikan hak dan finansialnya. Salah satu contoh kasus yang membawa akibat melayangnya jiwa dari konsumen karena kelalaian produsen adalah kasus biskuit yang mengandung racun berbahaya yaitu Anion Nitrit (NO<sub>2</sub>) yang terjadi di Tangerang pada tahun 1991. Kasus biskuit beracun tersebut, dikarenakan produsen /pengusaha tersebut melanggar peraturan di bidang makanan yang membahayakan kesehatan masyarakat sebagai konsumen .

Jika mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kasus tersebut melanggar Pasal 205 ayat (1)KUHP, yang menyatakan: Bahwa barang siapa karena kealpaanya menyebabkan bahwa barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan tanpa diketahui bahayanya bagi orang yang membeli atau yang memperoleh diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah .

Hal tersebut dirasakan tidak sebanding dengan bahaya serta akibat yang ditimbulkannya. Pada saat kasus tersebut terjadi, kita belum mempunyai perangkat peraturan di bidang pangan dan juga undang-undang tentang perlindungan konsumen.

Oleh karena itu upaya mewujudkan perlindungan konsumen tersebut sangatlah jauh dari harapan. Masyarakat juga belum terkondisikan menjadi masyarakat yang mempunyai kemauan atau menuntut dan disatu pihak tidak terkondisinya pihak perusahaan / produsen takut terhadap kelalaian yang diakibatkannya.<sup>2</sup>

Salah satu peran aktif masyarakat yang memperjuangkan kepentingan konsumen seperti keberadaan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang berdiri sejak tahun 1973. Lembaga ini merupakan suatu lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai tugas selain menyebarkan gagasan tentang perlindungan konsumen, meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak konsumen, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, serta melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Lembaga ini berdiri tidak jauh berbeda dengan LSM-LSM yang ada di Indonesia yaitu didasari sikap kritis terhadap proses pembangunan dalam kerangka modernisasi yang lebih mengutamakan pertumbuhan dan industrialisasi tanpa memperhatikan hak-hak serta tingkat kemampuan masyarakat. Dalam sejarahnya pada tahun 1970-an program-program yang berorientasi pada masalah-masalah hak asasi manusia , gender, eksploitasi buruh, perlindungan hukum serta melakukan advokasi.

---

<sup>2</sup> Ibrahim Idham, *Laporan Akhir Penelitian Perlindungan Terhadap Konsumen*, Badan Pembinaan Hukum Nasional(BPHN), Jakarta,2001, hal. 80

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di JABOTABEK dan Palembang mengenai perlindungan konsumen dimana respondennya terdiri dari konsumen, pengusaha, pemerintah dan lembaga bantuan hukum menyimpulkan pada umumnya masyarakat luas telah mengakui eksistensi dan perlunya lembaga konsumen Indonesia. Lembaga Konsumen diperlukan sebagai suatu lembaga yang memperjuangkan hak-hak konsumen dan merupakan kontrol terhadap produsen.<sup>3</sup>

Masih terjadi benturan ataupun konflik antara lembaga konsumen sebagai lembaga yang mewakili kepentingan konsumen dengan sebagian pengusaha. Dikalangan sebagian pengusaha terdapat anggapan bahwa berkembangnya gagasan perlindungan konsumen tersebut dapat menjadi penghambat untuk mencari keuntungan besar dalam waktu singkat, karena pengusaha diwajibkan meningkatkan mutu produksinya dan memperhatikan harga yang wajar serta memperhatikan kepentingan konsumen yang lain. Namun bagaimanapun juga kegiatan dan peranan lembaga konsumen Indonesia harus terus berkembang disamping adanya suatu peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen. Bagi konsumen adalah tempat mengadukan masalah-masalah yang dihadapi, bagi pengusaha lembaga konsumen harus dianggap sebagai kontrol untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen, dan bagi pemerintah hendaknya dianggap sebagai mitra dalam melaksanakan perlindungan terhadap masyarakat umumnya dan konsumen khususnya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Mansour Fakhri, *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hal. 5

<sup>4</sup> Ibrahim Idham, *Op. Cit.*, hal. 83

Dengan perjuangan yang cukup panjang, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (L.N.RI.No.42 tahun 1999) yang efektif mulai berlaku pada bulan April tahun 2000. Undang-undang ini terdiri dari 15 bab dan 65 pasal, di dalam Undang-undang ini antara lain memuat materi mengenai tujuan dari perlindungan konsumen ( bab II Pasal 3), hak dan kewajiban konsumen (bab III pasal 4), pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha (bab IX pasal 46) dan juga mengatur tentang lembaga swadaya terhadap konsumen (bab IX pasal 44).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas yang kemudian mendorong penulis untuk meneliti masalah yang berkaitan dengan yayasan lembaga konsumen dalam upaya mewujudkan perlindungan terhadap konsumen yang lebih lanjut dituangkan dalam skripsi berjudul: **Kewenangan Yayasan Lembaga Konsumen Palembang Dalam Upaya Mewujudkan Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.**

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Yayasan Lembaga Konsumen Palembang (YLKP) dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ?
2. Kendala apa saja yang dihadapi YLKP dalam upaya mewujudkan perlindungan terhadap konsumen tersebut ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peranan Yayasan Lembaga Konsumen Palembang (YLKP) dalam upaya mewujudkan perlindungan terhadap konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Nomor.8 Tahun 1999.
2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi YLKP dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen tersebut.

#### **D. Ruang Lingkup**

Agar pembahasan dalam skripsi ini tidak terlalu meluas, maka penulis membatasi atau menitikberatkan permasalahan hanya pada peranan atau tugas Yayasan Lembaga Konsumen Palembang ( YLKP ) membantu konsumen barang dan jasa dalam memperjuangkan haknya dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh YLKP tersebut dalam mewujudkan perlindungan terhadap konsumen.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan lapangan sehingga dapat diambil kesimpulan yang mendekati kenyataan.

##### **2. Jenis Dan Sumber Data**

###### **a. Jenis Data**

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber dilapangan yakni: Yayasan Lembaga Konsumen Palembang.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan.

###### **b. Sumber Data**

- 1 Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu: dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan, data sekunder ini berupa:

### 1.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah perundang-undangan konsumen yang berlaku saat ini, yaitu undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

### 1.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari karya-karya ilmiah dibidang hukum yang berhubungan dengan permasalahan.

3. Sumber data primer adalah data yang langsung didapat dari wawancara dengan Yayasan Lembaga Konsumen Palembang untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang diperoleh dari penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer didapatkan dengan penelitian lapangan yaitu dengan teknik wawancara dengan pihak terkait.
- b. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan studi dokumen.

## **G. Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif secara deskripsi dalam arti diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dengan menggunakan dalam bentuk kata-kata untuk menggambarkan kesimpulan sebagai jawaban permasalahan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

A Abdurahman, *Kamus Ekonomi, Kamus Keuangan-Perdagangan*, Gramedia, Jakarta, 1986

Ahmad Yani Dan Gunawan, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT.Gramedia, Jakarta, 2000

Dedi Soemardi, *Sumber-Sumber Hukum Positif*, Alumni, Bandung, 1982

Hasan Sadili Dan Jhon M.Echols, *Kamus Inggris – Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1985

Ibrahim Idham, *Laporan Akhir Penelitian Perlindungan Terhadap Konsumen Atas Kelalaian Produsen*, BPHN, Jakarta, 1992

Mansour Fakhri, *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 1996

Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Pustaka Pelajar, Bandung, 1976

Nasution. AZ, *Konsumen Dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995

\_\_\_\_\_ *Hukum Perlindungan Konsumen*, Daya Widya, Jakarta, 1999

\_\_\_\_\_ *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan Tentang perlindungan*

\_\_\_\_\_ *Konsumen* BPHN, Jakarta, Proyek 1980-1981

N.H.T. Siahaan, *Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, P.N. Panta Rei, Jakarta, 2005, hal.261

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum Dan Tata*

\_\_\_\_\_ *Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989

\_\_\_\_\_ *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1986



Fakultas Hukum-UI, *Lampiran Rancangan Akademik tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, 1992

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Tentang Perlindungan Konsumen

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, *Perlindungan Konsumen Indonesia*  
*,Sumbangan Pikiran tentang Rancangan Undang-undang Perlindungan*  
*Konsumen*, Jakarta, 1981

JADWAL KONSULTAS KRIPSI